



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISKANDAR TUNGKIS ALIAS KANTA;**
2. Tempat lahir : Oo Parese;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 26 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Oo Parese, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>
Paraf			

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syaifullah, S.H. Masintan, SH. Hestikus Endang, SH. Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sulteng, yang beralamat di Jl. Zebra III No. 25 Palu, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl, tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR TUNGKI Alias KANTA bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan AlternatifKeduaPenuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112Ayat (1)Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR TUNGKI Alias KANTA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahunkurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Denda sebesar Rp 1.000.000.000., (satu milyar rupiah) subsidiai 6 (enam) bulanpenjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang dalamnya berisi kristal transparan diduga narkotika jenis sabu berat brutto 1.0 gram;
 - 3 (tiga) lembarplastikbeningklipmerah;
 - 1 (satu) buah masker warna biru tempat penyimpanan sabu;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok warna merah tempat penyimpanan sabu;
 - 1 (satu) buah kaleng Rokok Gudang Garam tempat penyimpanan sabu.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya Kembali dan Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ISKANDAR TUNGKI Alias KANTA, pada hari Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2022, sekira pukul 14.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Kayu Malue Kecamatan Palu Utara Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebahagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Donggala daripada Pengadilan Negeri Palu, sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA saat terdakwa ISKANDAR TUNGKIS Alias KANTA memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,5 gram (satu koma lima gram) dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Kelurahan Tatanga Kecamatan Palu Selatan Kota Palu kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa membagi 0,5 gram (nol koma lima gram) narkotika jenis sabu-sabu menjadi 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu-sabu yang mana kemudian 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WITA, saksi M.Mokoginta dan saksi Aditya Riztiawan beserta anggota Polres Sigi lainnya yang tengah memastikan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Desa Oo Parese Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi kemudian saat itu saksi M.Mokoginta dan saksi Aditya Riztiawan mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeladahan badan terhadap diri terdakwa yang pada saat itu berada di bengkel milik terdakwa, kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibelakang rumah terdakwa, kemudian saksi M.Mokoginta dan saksi Aditya Riztiawan mencari kebelakang rumah milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kaleng gudang garam yang terbungkus di dalam masker dan kertas pembungkus rokok, bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab.: 256 / NNF / I / 2022 tanggal 25 bulan Januari tahun 2022 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 541/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto 0,7598 (nol koma tujuh lima sembilan delapan) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR TUNGKI Alias KANTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ISKANDAR TUNGKI Alias KANTA, pada hari Selasa tanggal 18 bulan Januari tahun 2022, sekira pukul 09.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Januari, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Oo Parese Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi M.Mokoginta dan saksi Aditya Riztiawan beserta anggota Polres Sigi lainnya yang tengah memastikan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di Desa Oo Parese Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi kemudian saat itu saksi M.Mokoginta dan saksi Aditya Riztiawan mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeladahan badan terhadap diri terdakwa yang pada saat itu berada di bengkel milik terdakwa, kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibelakang rumah terdakwa, kemudian saksi M.Mokoginta dan saksi Aditya Riztiawan mencari kebelakang rumah milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam kaleng gudang garam

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus di dalam masker dan kertas pembungkus rokok, bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Nomor Lab.: 256 / NNF / I / 2022 tanggal 25 bulan Januari tahun 2022 yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kode B.01 dengan nomor barang bukti 541/2022/NNF berupa kristal bening dengan berat netto 0,7598 (nol koma tujuh lima sembilan delapan) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan Terdakwa ISKANDAR TUNGKI Alias KANTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Mokoginta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Oo Parese, Kec. Kulawi Selatan, Kab. Sigi. Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang atau benda 1

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu 1,5 gram, 3 (tiga) lembar plastik bening klip merah ukuran sedang, 1 (satu) buah masker warna biru, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah kaleng gudang garam tempat penyimpanan sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu ditemukan dibelakang rumah milik Terdakwa yang disimpan di dalam kaleng gudang garam yang dililit di dalam masker dan kertas pembungkus rokok warna merah;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) paket tersebut ialah milik Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta;
 - Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut di dapatkan atau di peroleh di Kelurahan Tatanga Kota Palu di tempat pencucian mobil yang diambilnya dengan cara membeli pada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya;
 - Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1,5 (satu koma lima) gramnya;
 - Bahwa sebelum Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Desa Oo Parese, Kec. Kulawi Selatan, Kab. Sigi sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu kemudian pada saat itu kami melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan dilengkapi surat perintah tugas Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi mendatangi rumah milik Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta sekitar pukul 09.00 wita. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta dan di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam saku kantong jaket milik Terdakwa yang disimpan di belakang rumah kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan tersebut ialah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik bening klip merah ukuran sedang, 1 (satu) buah masker warna biru, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah kaleng gudang garam tempat penyimpanan sabu Saksi mengenali dan mengetahui barang/benda tersebut ialah barang/benda milik Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya terkait dugaan tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa informasi yang diterima dan diakui Terdakwa adalah Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi Aditya Riztiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wita di Desa Oo Parese, Kec. Kulawi Selatan, Kab. Sigi. Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang atau benda 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis sabu 1,5 gram, 3 (tiga) lembar plastik bening klip merah ukuran sedang, 1 (satu) buah masker warna biru, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok warna merah, 1 (satu) buah kaleng gudang garam tempat penyimpanan sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu ditemukan dibelakang rumah milik Terdakwa yang disimpan di dalam kaleng gudang garam yang dililit di dalam masker dan kertas pembungkus rokok warna merah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket tersebut ialah milik Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di dapatkan atau di peroleh di Kelurahan Tatanga Kota Palu di tempat pencucian mobil yang diambilnya dengan cara membeli pada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1,5 (satu koma lima) gramnya;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan, Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah Desa Oo Parese, Kec. Kulawi Selatan, Kab. Sigi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu kemudian pada saat itu kami melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan dilengkapi surat perintah tugas Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi mendatangi rumah milik Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta sekitar pukul 09.00 wita. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta dan di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku kantong jaket milik Terdakwa yang disimpan di belakang rumah kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket sabu yang ditemukan tersebut ialah miliknya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah diperlihatkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik bening klip merah ukuran sedang, 1 (satu) buah masker warna biru, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah kaleng gudang garam tempat penyimpanan sabu Saksi mengenali dan mengetahui barang/benda tersebut ialah barang/benda milik Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya terkait dugaan tindak pidana peredaran gelap atau penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa informasi yang diterima dan diakui Terdakwa adalah Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 256 / NNF / I / 2022 tanggal 25 Januari 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang diberi nomor barang bukti 541/2022/NNF yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7598 gram dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 541/2022/NNF benar mengandung (positif) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wita di Desa Oo Parese, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah sehubungan dengan perkara peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga petugas kepolisian menyita 3 (tiga) lembar plastik bening klip merah ukuran sedang, 1 (satu) buah masker warna biru, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah kaleng gudang garam tempat penyimpanan sabu;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ditemukan oleh petugas di dalam kaleng gudang garam yang Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki/menguasai 1 (satu) paket yang didalam kaleng gudang garam di duga narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual Kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Kelurahan Tatanga, Kec. Palu Selatan, Kota Palu di tempat

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



- pemotongan sapi namun Terdakwa tidak mengenali dan mengetahui nama orang tersebut tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar jam 14.00 wita sebelum di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual per 1,5 (satu koma lima) gramnya yang Terdakwa sudah bagi setengah gramnya menjadi 15 (lima belas) paket sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa biaya menjual narkoba jenis Sabu kepada tukang ojek apabila turun dari gunung seharga Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) per pakatnya;
 - Bahwa 1 (satu) paket yang ditemukan merupakan sisa dari yang sudah dibagi menjadi 15 (lima belas) paket oleh Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu rencananya akan dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket tetapi belum sempat dilakukan dan baru 15 (lima belas) paket dari ½ (satu per dua) gram yang terbagi;
 - Bahwa Terdakwa membagi Sabu dengan menggunakan pipet;
 - Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) per pakatnya;
 - Bahwa uang hasil penjualan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar orang kerja yang sedang mengsensor kayu milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 wita yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di bengkel memperbaiki motornya teman yang rusak, kemudian pada saat itu tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian pereman datang ke bengkel milik Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri dari kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi, setelah itu petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak di temukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa namun setelah Terdakwa di interogasi di dalam bengkel milik Terdakwa mengatakan dengan jujur bahwa narkoba jenis sabu milik

	<i>KM</i>	<i>HK I</i>	<i>HK II</i>
<i>Paraf</i>			

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, Terdakwa simpan di belakang rumah milik Terdakwa, yang Terdakwa simpan di dalam kaleng gudang garam dan Terdakwa bungkus di dalam masker dan kertas pembungkus rokok, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke mako polres sigi guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Terdakwa melihat, memperhatikan dan meneliti dengan baik 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik bening klip merah ukuran sedang, 1 (satu) buah masker warna biru, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah kaleng gudang garam tempat penyimpanan sabu yang diperlihatkan pada Terdakwa bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang/benda tersebut merupakan barang/benda yang di sita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 tahun menjual Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah/resmi untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai ataupun menyediakan narkotika senis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip merah bening kosong;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi di Desa Oo Parese, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi karena Polisi menerima informasi dari masyarakat bila Terdakwa menjual narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah temukan dan disita 1 (satu) paket barang bukti di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 256 / NNF / I / 2022

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2022, terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang diberi nomor barang bukti 541/2022/NNF yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7598 gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 541/2022/NNF benar mengandung (positif) Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menyita pula 3 (tiga) lembar plastik bening klip merah ukuran sedang, 1 (satu) buah masker warna biru, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah kaleng gudang garam tempat penyimpanan Sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa ditemukan oleh petugas di dalam kaleng gudang garam yang Terdakwa simpan di belakang rumah dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kaleng gudang garam untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dengan cara membeli seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA sebelum di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu di tempat pemotongan sapi, namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tempat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu rencananya akan dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket tetapi belum sempat dilakukan dan baru 15 (lima belas) paket dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) gram yang terbagi;
- Bahwa dari 1,5 (satu koma lima) gramnya narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya dibagi oleh Terdakwa menjadi 15 (lima belas paket) per $\frac{1}{2}$ (satu per dua) gram dengan harga per paketnya sebesar Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi Sabu dengan menggunakan pipet;
- Bahwa Terdakwa biaya menjual narkotika jenis Sabu kepada tukang ojek apabila turun dari gunung seharga Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) per paketnya;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket yang ditemukan merupakan sisa dari yang sudah dibagi menjadi 15 (lima belas) paket oleh Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar orang kerja yang sedang menyenso kayu milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket yang ditemukan dan disita polisi sebagai barang bukti merupakan sisa dari yang sudah dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket yang seluruhnya sudah habis terjual;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di Daerah Desa Oo Parese, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dilengkapi surat perintah tugas Tim dari Sat Resnarkoba Polres Sigi mendatangi rumah milik Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta sekitar pukul 09.00 WITA. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa tetapi setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket, yang Terdakwa simpan di dalam kaleng gudang garam dan Terdakwa bungkus di dalam masker dan kertas pembungkus rokok di belakang rumah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Mako Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 tahun menjual Sabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di Bengkel dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai ataupun menyediakan narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut berkaitan dengan dua hal, *pertama*, orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, *kedua*, berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya setelah dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya (*core crime*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Iskandar Tungkis Alias Kanta** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) jo Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena *predicate crime* dalam unsur Pasal a *quo* disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a *quo*, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), menurut pendapat Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas dihubungkan dengan fakta hukum, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WITA, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi di Desa Oo Parese, Kecamatan Kulawi Selatan,

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sigi karena Polisi menerima informasi dari masyarakat bila Terdakwa menjual narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah temukan dan disita 1 (satu) paket barang bukti di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 256 / NNF / I / 2022 tanggal 25 Januari 2022, terhadap barang bukti berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap yang diberi nomor barang bukti 541/2022/NNF yang berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7598 gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor 541/2022/NNF benar mengandung (positif) Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menyita pula 3 (tiga) lembar plastik bening klip merah ukuran sedang, 1 (satu) buah masker warna biru, 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok, 1 (satu) buah kaleng gudang garam tempat penyimpanan Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu dengan cara membeli seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA sebelum di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu di tempat pemotongan sapi, namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu rencananya akan dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket tetapi belum sempat dilakukan dan baru terbagi sebanyak 15 (lima belas) paket dari ½ (satu per dua) gram dengan menggunakan pipet, dengan harga per paket kecilnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di mana uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) paket sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar orang kerja menyenso kayu milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket yang ditemukan dan disita polisi sebagai barang bukti merupakan sisa dari yang sudah dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket yang seluruhnya sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat bahwa di Daerah Desa Oo Parese, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dilengkapi surat perintah tugas Tim dari Sat Resnarkoba Polres Sigi mendatangi rumah milik Terdakwa Iskandar Tungkis Alias Kanta sekitar pukul 09.00 WITA. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa tetapi setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket, yang Terdakwa simpan di dalam kaleng gudang garam dan Terdakwa bungkus di dalam masker dan kertas pembungkus rokok di belakang rumah milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Mako Polres Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa ditemukan oleh petugas di dalam kaleng gudang garam yang Terdakwa simpan di belakang rumah dan diakui sebagai milik Terdakwa, di mana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam kaleng gudang garam adalah untuk Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis Sabu kepada tukang ojek dari gunung seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sekitar 2 tahun menjual narkoba jenis Sabu dan sehari-hari Terdakwa bekerja di Bengkel dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai ataupun menyediakan narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu di tempat pemotongan sapi, namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tempat Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut untuk selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu rencananya akan dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket tetapi belum sempat dilakukan dan baru terbagi sebanyak 15 (lima belas) paket dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) gram dengan menggunakan pipet, dengan harga per paket kecilnya sebesar Rp100.000,00

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) di mana uang hasil penjualan narkotika jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) paket sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar orang kerja yang sedang menyenso kayu milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket yang ditemukan dan disita polisi sebagai barang bukti merupakan sisa dari yang sudah dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket yang seluruhnya sudah habis terjual, telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan membeli dan menjual narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan membeli dan menjual narkotika jenis sabu, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai hak untuk melakukan perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang bengkel dan tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli dan menjual narkotika jenis Sabu tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis Sabu tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum secara materil yang menuntut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, di mana di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 WITA sebelum di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari Kelurahan Tatanga, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu di tempat pemotongan sapi, namun Terdakwa tidak mengetahui nama orang tempat Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu tersebut untuk selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu rencananya akan dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket tetapi belum sempat dilakukan dan baru terbagi sebanyak 15 (lima belas) paket dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) gram dengan menggunakan pipet, dengan harga per paket kecilnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di mana uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu sebanyak 15 (lima belas) paket sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar orang kerja yang sedang menyenso kayu milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket yang ditemukan dan disita polisi sebagai barang bukti merupakan sisa dari yang sudah dibagi Terdakwa menjadi 15 (lima belas) paket yang seluruhnya sudah habis terjual, sebagaimana telah diuraikan lengkap dalam uraian unsur delik (*bestandee delichten*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis Sabu, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan perbuatan ditujukan oleh Terdakwa untuk terjadinya akibat. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestanddeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka merujuk pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan denda yang lamanya pidana dan besarnya denda akan termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda, digantikan dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa narkoba merupakan *the most serious crime* yang bukan hanya dapat tetapi telah merusak generasi bangsa, sehingga pelaku yang terlibat dalam penyebaran narkoba harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip merah bening kosong;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok warna merah;
- 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah;

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*), serta untuk menghindari penyalahgunaan terhadap barang-barang tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program nasional pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Tungkis Alias Kanta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Iskandar Tungkis Alias Kanta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Iskandar Tungkis Alias Kanta** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **Iskandar Tungkis Alias Kanta** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah plastik klip merah bening kosong;
 - 1 (satu) buah masker warna biru;

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas pembungkus rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam warna merah;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Iskandar Tungkis Alias Kanta** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. dan Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Armawan, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H.

	KM	HK I	HK II
Paraf			

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN Dgl